



PUTUSAN

Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AKHMAD AIGY REZALDI alias ALDI bin SUGIANSYAH;**
2. Tempat lahir : Kandangan;
3. Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 2 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Baluti RT 006 RW 003 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Desember 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Desember 2020 sampai dengan tanggal 25 Desember 2020;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Desember 2020 sampai dengan tanggal 3 Februari 2021;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2021;
 4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021;
 5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 6 Maret 2021 sampai dengan tanggal 4 Mei 2021;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 4 Februari 202 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 22/Pid.B/2021/PN Kgn tanggal 4 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AKHMAD AIGY REZALDI Alias ALDI Bin SUGIANSYAH**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana** sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AKHMAD AIGY REZALDI Alias ALDI Bin SUGIANSYAH** dengan pidana penjara **3 (tiga) tahun** dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis herder dengan panjang Besi 9,5 Cm, lebar besi 2 Cm, Panjang Keseluruhan 17,5 Cm lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat.
 - 1 (satu) Lembar Kaos lengan panjang warna biru malam merk EIGER yang terdapat luka robek dan noda darah.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans warna biru merk WALFORD yang terdapat luka robek dan noda darah.
 - 1 (satu) lembar Kaos lengan pendek warna hitam merk CRAFTFISH yang terdapat noda darah.
 - 1 (satu) lembar celana Joger warna hijau maron merk DIVIDED yang terdapat luka robek dan noda darah
 - 1 (satu) potong kayu bakar yang ada noda darah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

----- Bahwa Terdakwa **AKHMAD AIGY REZALDI Alias ALDI Bin SUGIANSYAH** pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jl. Bypass Rt 008 Rw004 Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**". Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 00.00 Wita, Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani bersama-sama dengan teman-teman yaitu Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi, Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Haris, dan Yadi berangkat menuju warung malam yang terletak di Jl. Bypass Rt 008 Rw004 Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian sesampainya disana, Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi, dan Yadi masuk ke dalam warung, sementara Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani dan Haris berada di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terlihat terdakwa mendatangi Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani dan berbincang-bincang hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati dari



pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung bergulat dengan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani sampai ke tanah. Bahwa pada saat bergulat terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati ke arah Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani mengalami luka tusuk pada dada kiri setinggi sela iga ketujuh sejajar dengan garis vertikal yang melewati puting susu kiri, luka tusuk pada dada kiri setinggi lokasi iga keduabelas dan sejajar dengan garis vertikal yang melintasi ketiak, luka tusuk tusuk pada dada kiri setinggi sela iga ketujuh sejajar dengan garis vertikal yang melewati puting susu kiri, luka tusuk pada dada kiri setinggi lokasi sela iga kesepuluh sejajar dengan garis vertikal yang melewati ketiak belakang, luka tusuk pada pundak kiri, dan luka tusuk pada paha kanan bagian belakang.

- Bahwa kemudian Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, dan Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi datang dan berusaha meleraikan terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani, namun tidak berhasil karena terdakwa langsung menyerang secara membabi buta dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati, sehingga menyebabkan Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi mengalami luka sayat pada lengan atas sebelah kanan bagian depan, luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri bagian belakang, dan luka tusuk pada kaki kiri bagian belakang. Sementara itu Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi mengalami luka sayat pada ujung telunjuk tangan kiri, luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada betis kiri, dan luka pada betis kiri bagian tengah.
- Bahwa setelah Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani berhasil melepaskan diri, Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani langsung mengambil 1 (satu) potong kayu bakar yang tidak berada jauh dari lokasi, dan memukulkan 1 (satu) potong kayu bakar ke arah terdakwa sehingga mengenai kepala terdakwa. Kemudian Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani kembali memukul terdakwa sehingga mengenai tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati yang terdakwa bawa pun terlepas. Setelah itu Saksi Korban Riyadie Yudha Putera Alias



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barun Bin (Alm) Musadi bersama-sama dengan Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi, Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani, dan terdakwa pergi menuju Rumah Sakit Hasan Basry.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Muhammad Iwan Bin Wardani, ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (c.1), poin II (c.3) dan poin II (d.1) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
 3. Pada poin II (c.1), poin II (c.3), dan poin II (d.1) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan nyawa korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/38/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Aditya Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
 3. Pada poin II (b.1), poin II (b.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/41/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Riyadie Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (b.1), dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Pada poin II (b.1), poin II (d.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **AKHMAD AIGY REZALDI Alias ALDI Bin SUGIANSYAH** pada hari Sabtu, tanggal 05 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 di Jl. Bypass Rt 008 Rw004 Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melakukan penganiayaan, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**".

Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: --

- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 04 Desember 2020 sekitar pukul 1.1 Wita, Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani bersama-sama dengan teman-teman yaitu Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi, Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Haris, dan Yadi berangkat menuju warung malam yang terletak di Jl. Bypass Rt 008 Rw004 Desa Baluti Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian sesampainya disana, Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi, dan Yadi masuk ke dalam warung, sementara Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani dan Haris berada di pinggir jalan. Tidak lama kemudian terlihat terdakwa mendatangi Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani dan berbincang-bincang hingga akhirnya terjadi cekcok mulut antara terdakwa dengan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani. Kemudian terdakwa mengeluarkan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan langsung bergulat dengan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani sampai ke tanah. Bahwa pada saat bergulat terdakwa menusukkan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk



jenis belati ke arah Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani sebanyak lebih dari 5 (lima) kali sehingga menyebabkan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani mengalami luka tusuk pada dada kiri setinggi sela iga ketujuh sejajar dengan garis vertikal yang melewati puting susu kiri, luka tusuk pada dada kiri setinggi lokasi iga keduabelas dan sejajar dengan garis vertikal yang melintasi ketiak, luka tusuk tusuk pada dada kiri setinggi sela iga ketujuh sejajar dengan garis vertikal yang melewati puting susu kiri, luka tusuk pada dada kiri setinggi lokasi sela iga kesepuluh sejajar dengan garis vertikal yang melewati ketiak belakang, luka tusuk pada pundak kiri, dan luka tusuk pada paha kanan bagian belakang.

- Bahwa kemudian Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi, dan Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi datang dan berusaha meleraikan terdakwa dan Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani, namun tidak berhasil karena terdakwa langsung menyerang secara membabi buta dengan menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati, sehingga menyebabkan Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi mengalami luka sayat pada lengan atas sebelah kanan bagian depan, luka tusuk pada lengan atas sebelah kiri bagian belakang, dan luka tusuk pada kaki kiri bagian belakang. Sementara itu Saksi Korban Riyadie Yudha Alias Barun Bin (Alm) Musadi mengalami luka sayat pada ujung telunjuk tangan kiri, luka tusuk pada paha kiri, luka tusuk pada betis kiri, dan luka pada betis kiri bagian tengah.
- Bahwa setelah Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani berhasil melepaskan diri, Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani langsung mengambil 1 (satu) potong kayu bakar yang tidak berada jauh dari lokasi, dan memukulkan 1 (satu) potong kayu bakar ke arah terdakwa sehingga mengenai kepala terdakwa. Kemudian Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani kembali memukul terdakwa sehingga mengenai tangan kanan terdakwa dan 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis belati yang terdakwa bawa pun terlepas. Setelah itu Saksi Korban Riyadie Yudha Putera Alias Barun Bin (Alm) Musadi bersama-sama dengan Saksi Korban Aditya Yudha Putera Alias Adit Bin (Alm) Musadi, Saksi Satria Alias Dangkos Bin Jumberi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban Muhammad Iwan Bin Wardani, dan terdakwa pergi menuju Rumah Sakit Hasan Basry.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/XII/2020 yang atas nama Muhammad Iwan Bin Wardani, ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (c.1), poin II (c.3) dan poin II (d.1) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
 3. Pada poin II (c.1), poin II (c.3), dan poin II (d.1) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan nyawa korban.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/38/V.E/RSU-HHB/XII/2020 yang atas nama Aditya Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
 3. Pada poin II (b.1), poin II (b.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/41/V.E/RSU-HHB/XII/2020 yang atas nama Riyadie Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:
 1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
 2. Pada poin II (b.1), dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
 3. Pada poin II (b.1), poin II (d.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas,
Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **MUHAMMAD IWAN bin WARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi telah menjadi korban penganiayaan yang pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa selain Saksi, yang juga menjadi korban adalah Saksi Riyadie Yudha Putera alias Barun dan Sdr. Aditiya Yudha Putera;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat dan yang pertama kali dilukai Terdakwa adalah Saksi, kemudian Saksi Riyadie Yudha Putera dan Sdr. Aditiya Yudha Putera yang mencoba meleraikan juga dilukai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi dan Saksi sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan terjadi percekocokan, Saksi sempat mendorong Terdakwa sambil mundur dan saat itu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan Terdakwa menikam Saksi di beberapa bagian sebanyak 5 (lima) kali, melihat itu Sdr. Aditiya, Sdr. Satria dan Saksi Barun datang ingin meleraikan Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi terlepas dari pergulatan dengan Terdakwa dan Saksi mengambil sebilah kayu yang berada di tempat tersebut dan memukulkan kayu tersebut kearah Terdakwa dan mengenai kepala dan tangan Terdakwa dan sempat mengenai tangan Sdr. Aditiya, pukulan tersebut membuat senjata tajam di tangan Terdakwa terlepas;
 - Bahwa selanjutnya Sdr. Aditiya membawa Terdakwa ke rumah sakit, sedangkan Saksi dibawa oleh Sdr. Satria ke rumah sakit;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka di bagian bawah dada, pundak sebelah kiri dan paha belakang dibawah pantat yang mengharuskan Saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
 - Bahwa setahu Saksi, Sdr. Aditiya mengalami luka pada bagian lengan otot belakang tangan kanan dan kiri, kaki kiri dan jari tengah tangan kanan, sedangkan Saksi Barun mengalami luka pada jari telunjuk tangan kiri dan kaki kiri sebanyak 3 mata luka;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. **SATRIA alias DANGKOS bin JUMBERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha Putera alias Barun dan Sdr. Aditiya telah menjadi korban penganiayaan yang pelakunya adalah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena Saksi sedang berada di tempat kejadian;
 - Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat dan yang pertama kali dilukai Terdakwa adalah Saksi Muhammad Iwan, kemudian Saksi Riyadie Yudha Putera dan Sdr. Aditiya Yudha Putera yang mencoba melerai juga dilukai oleh Terdakwa;
 - Bahwa saat itu Saksi Muhammad Iwan sedang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Iwan dan Saksi Muhammad Iwan sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan terjadi percekocokan, Saksi Muhammad Iwan sempat mendorong Terdakwa sambil mundur dan terjadi pergulatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Iwan, melihat itu Saksi mendatangi dan mencoba melerai bersama Sdr. Aditiya dan Saksi Barun namun Saksi melihat Terdakwa memegang senjata tajam di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangan kanannya dan telah menganiaya Saksi Muhammad Iwan dan Sdr. Aditiya, kemudian Saksi mencoba merebut senjata tajam ditangan kanan Terdakwa namun tidak berhasil dan setelah Saksi Muhammad Iwan lepas dari pergulatan, Saksi Muhammad Iwan mengambil sepotong kayu kemudian memukulkan kayu tersebut kearah Terdakwa dan mengenai tangan Terdakwa hingga senjata tajam yang ada di tangan Terdakwa terlepas, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Aditiya membawa Terdakwa ke rumah sakit dan Saksi membawa Saksi Muhammad Iwan ke rumah sakit;

- Bahwa saat itu posisi Saksi sekitar 15 (lima belas) meter dari tempat kejadian dan Sdr. Aditiya mencoba meleraikan namun ikut menjadi korban penganiayaan lalu Saksi dan Saksi Baru mendatangi dan mencoba meleraikan namun Saksi Baru juga menjadi korban;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Saksi Muhammad Iwan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Iwan dan Sdr. Aditiya sempat dirawat di rumah sakit;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkannya di persidangan; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. **RIYADIE YUDHA PUTERA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Saksi Muhammad Iwan, Saksi dan Sdr. Aditiya telah menjadi korban penganiayaan yang pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat dan yang pertama kali dilukai Terdakwa adalah Saksi Muhammad Iwan, kemudian Saksi dan Sdr. Aditiya Yudha Putera yang mencoba meleraikan juga dilukai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Saksi Muhammad Iwan sedang berada di pinggir jalan kemudian Terdakwa mendatangi Saksi Muhammad Iwan dan Saksi Muhammad Iwan sempat berbincang-bincang dengan Terdakwa dan terjadi percekocan, Saksi Muhammad Iwan sempat mendorong Terdakwa sambil mundur dan terjadi pergulatan antara Terdakwa dengan Saksi Muhammad Iwan kemudian Terdakwa mengeluarkan senjata tajam dari pinggang sebelah kiri dan menusukkan senjata tajam tersebut ke Saksi Muhammad Iwan, mmelihat itu Saksi mendatangi dan mencoba meleraikan namun tidak berhasil dan Saksi mencoba mengambil senjata tajam dari tangan Terdakwa tapi tidak berhasil hingga akhirnya Saksi, Saksi Muhammad Iwan dan Terdakwa jatuh ke tanah, saat pergulatan tersebut Saksi terkena tusukan senjata tajam lalu Sdr. Aditiya datang mencoba meleraikan namun malah terkena senjata tajam, setelah Saksi Muhammad Iwan lepas dari pergulatan, Saksi Muhammad Iwan mengambil sepotong kayu kemudian memukulkan kayu tersebut kearah Terdakwa dan mengenai tangan Terdakwa hingga senjata tajam yang ada di tangan Terdakwa terlepas, selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Sdr. Aditiya membawa Terdakwa ke rumah sakit dan Saksi Satria membawa Saksi Muhammad Iwan ke rumah sakit;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi mengalami luka pada bagian lengan otot belakang tangan kanan dan kiri, kaki kiri, jari tengah tangan kanan yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab perkelahian antara Saksi Muhammad Iwan dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan menggunakan senjata tajam berupa pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penganiayaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha Putera alias Barun dan Sdr. Aditiya;

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara menusuk Para korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke warung malam yang ada di tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muhammad Iwan dan Terdakwa pun mendatangi Saksi Muhammad Iwan dan bertemu di pinggir jalan, disana Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan berbincang hingga terjadi percekocokan mengenai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Iwan yang ada pada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Iwan mencengkram baju Terdakwa, dan setelah Terdakwa terlepas, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati/herder milik Terdakwa dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Muhammad Iwan dan Saksi Iwan menangkis, tapi kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajam ke arah bawah dada Saksi Muhammad Iwan sehingga saksi Muhammad Iwan mengalami luka, kemudian setelah terlepas tangan Saksi Muhammad Iwan memegang tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan bergulat hingga jatuh ke tanah dan terdakwa terus menusukan senjata tajam tersebut ke Saksi Muhammad Iwan, kemudian datang Sdr. Aditiya yang mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi Iwan, namun Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Sdr. Aditiya sehingga mengenai Sdr. Adit, kemudian datang Saksi BARUN beserta orang lain dan mencoba merebut senjata tajam dari tangan terdakwa namun tidak berhasil, selanjutnya Saksi Muhammad Iwan terlepas dari pergulatan dengan terdakwa dan langsung mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke arah terdakwa sehingga mengenai kepala terdakwa dan kemudian senjata tajam terdakwa terlepas dan terdakwa dibawa oleh Sdr. Aditiya ke rumah sakit Hasan Basery, sementara Saksi Iwan dibonceng oleh temannya;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut dari rumah terdakwa menuju ke warung sekitar jam 22.00 wita sebelum terjadi penganiayaan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam jenis pisau belati tersebut untuk menjaga diri;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan hasil Visum Et Repertum yaitu :

1. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Muhammad Iwan Bin Wardani, ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (c.1), poin II (c.3) dan poin II (d.1) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (c.1), poin II (c.3), dan poin II (d.1) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan nyawa korban.

2. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/38/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Aditya Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (b.1), poin II (b.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.

3. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/41/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Riyadie Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.



2. Pada poin II (b.1), dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (b.1), poin II (d.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis herder dengan panjang Besi 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter, panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru malam merk EIGER yang terdapat luka robek dan noda darah;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk WALFORD yang terdapat luka robek dan noda darah;
- 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam merk CRAFTFISH yang terdapat noda darah;
- 1 (satu) lembar celana joger warna hijau maron merk DIVIDED yang terdapat luka robek dan noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bakar yang ada noda darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha Putera alias Barun dan Sdr. Aditiya;
- Bahwa Terdakwa menusuk Para korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat;
- Bahwa awalnya Terdakwa ke warung malam yang ada di tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muhammad Iwan dan Terdakwa pun mendatangi Saksi Muhammad Iwan dan bertemu di pinggir jalan, disana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan berbincang hingga terjadi percekocokan mengenai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Iwan yang ada pada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Iwan mencengkram baju Terdakwa, dan setelah Terdakwa terlepas, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati/herder milik Terdakwa dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Muhammad Iwan dan Saksi Iwan menangkis, tapi kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajam ke arah bawah dada Saksi Muhammad Iwan sehingga saksi Muhammad Iwan mengalami luka, kemudian setelah terlepas tangan Saksi Muhammad Iwan memegang tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan bergulat hingga jatuh ke tanah dan terdakwa terus menusukan senjata tajam tersebut ke Saksi Muhammad Iwan, kemudian datang Sdr. Aditiya yang mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi Iwan, namun Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Sdr. Aditiya sehingga mengenai Sdr. Adit, kemudian datang Saksi BARUN beserta orang lain dan mencoba merebut senjata tajam dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa juga melukai Saksi Barun dengan senjata tajamnya, selanjutnya Saksi Muhammad Iwan terlepas dari pergulatan dengan terdakwa dan langsung mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke arah terdakwa sehingga mengenai kepala terdakwa dan kemudian senjata tajam terdakwa terlepas dan terdakwa dibawa oleh Sdr. Aditiya ke rumah sakit Hasan Basery, sementara Saksi Iwan dibonceng oleh temannya;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Iwan mengalami luka di bagian bawah dada, pundak sebelah kiri dan paha belakang dibawah pantat yang mengharuskan Saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Riyadie Yudha alias Barun mengalami luka pada bagian lengan otot belakang tangan kanan dan kiri, kaki kiri, jari tengah tangan kanan yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif pertama yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. telah melakukan penganiayaan;
3. yang mengakibatkan luka-luka berat;
4. dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang siapa*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana; Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama **AKHMAD AIGY REZALDI alias ALDI bin SUGIANSYAH** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh penuntut umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama "*barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Telah melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka atau sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 5 Desember 2020 sekitar pukul 00.30 WITA di Jalan Bay Pass RT 008 RT 004 Desa Baluti Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Terdakwa telah melakukan penusukan kepada Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha Putera alias Barun dan Sdr. Aditiya;

Menimbang, bahwa Terdakwa menusuk Para korban menggunakan sebilah senjata tajam jenis pisau belati dengan kumpang berwarna kuning gading dan hulu berwarna coklat;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa ke warung malam yang ada di tempat kejadian, kemudian Terdakwa melihat Saksi Muhammad Iwan dan Terdakwa pun mendatangi Saksi Muhammad Iwan dan bertemu di pinggir jalan, disana Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan berbincang hingga terjadi percekocokan mengenai uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) milik Saksi Muhammad Iwan yang ada pada Terdakwa, kemudian Saksi Muhammad Iwan mencengkram baju Terdakwa, dan setelah Terdakwa terlepas, Terdakwa mencabut 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau belati/herder milik Terdakwa dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa menusukkan senjata tajam tersebut ke arah badan Saksi Muhammad Iwan dan Saksi Iwan menangkis, tapi kemudian Terdakwa berhasil menusukkan senjata tajam ke arah bawah dada Saksi Muhammad Iwan sehingga saksi Muhammad Iwan mengalami luka, kemudian setelah terlepas tangan Saksi Muhammad Iwan memegang tangan kanan Terdakwa lalu Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan bergulat hingga jatuh ke tanah dan terdakwa terus menusukkan senjata tajam tersebut ke Saksi Muhammad Iwan, kemudian datang Sdr. Aditiya yang mencoba meleraikan Terdakwa dan Saksi Iwan, namun Terdakwa mengarahkan senjata tajam tersebut ke arah Sdr. Aditiya sehingga mengenai Sdr. Adit, kemudian datang Saksi BARUN beserta orang lain dan mencoba merebut senjata tajam dari tangan terdakwa namun tidak berhasil dan Terdakwa juga melukai Saksi Barun dengan senjata tajamnya, selanjutnya Saksi Muhammad Iwan terlepas dari pergulatan dengan terdakwa dan langsung mengambil kayu dan memukulkan kayu tersebut ke arah terdakwa sehingga mengenai kepala terdakwa dan kemudian senjata tajam terdakwa terlepas dan terdakwa dibawa oleh Sdr. Aditiya ke rumah sakit Hasan Basery, sementara Saksi Iwan dibonceng oleh temannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Muhammad Iwan mengalami luka di bagian bawah dada, pundak sebelah kiri dan paha belakang dibawah pantat yang mengharuskan Saksi dirawat di rumah sakit selama 1 (satu) hari dan 1 (satu) malam dan tidak bisa melakukan aktifitas seperti biasanya;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi Riyadie Yudha alias Barun mengalami luka pada bagian lengan otot belakang tangan kanan dan kiri, kaki kiri, jari tengah tangan kanan yang mengakibatkan Saksi tidak bisa beraktifitas seperti biasanya dan sempat dirawat selama 1 (satu) hari 1 (satu) malam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha alias Barun dan Sdr. Aditiya dengan cara menusukkan senjata tajam Terdakwa terhadap para korban tersebut sehingga menimbulkan luka sehingga unsur kedua "telah melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang mengakibatkan luka-luka berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberiharapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca-indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Terdakwa telah terbukti melakukan penganiayaan terhadap Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha alias Barun dan Sdr. Aditiya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah penganiayaan yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan para korban mengalami luka berat;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Hasil Visum et Repertum terhadap para korban, yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/39/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Muhammad Iwan Bin Wardani, ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (c.1), poin II (c.3) dan poin II (d.1) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (c.1), poin II (c.3), dan poin II (d.1) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas sehari-hari dan dapat membahayakan nyawa korban.

2. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/38/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Aditya Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b.1), poin II (b.2) dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (b.1), poin II (b.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari.

3. Hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Brigjen H. Hasan Basri Nomor 445/41/V.E/RSU-HHB/XII/2020 atas nama Riyadie Yudha Putera Bin Musadi (Alm), ditandatangani dr. Ahmad Adityawarman tanggal 08 Desember 2020 dengan kesimpulan:

1. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki yang sesuai petunjuk polisi dalam permintaan visum.
2. Pada poin II (b.1), dan poin II (d.2) diakibatkan oleh persentuhan dengan benda tajam.
3. Pada poin II (b.1), poin II (d.2), dan poin II (d.2) diatas dapat mengakibatkan hambatan aktivitas korban sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Visum Et Repertum tersebut,
Para Korban telah ternyata mengalami luka berat akibat perbuatan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “yang mengakibatkan luka-luka berat” telah terpenuhi;

Ad.4. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini, telah diperoleh fakta hukum sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa telah menusuk Saksi Muhammad Iwan dengan senjata tajam, dan saat akan meleraikan Terdakwa dan Saksi Muhammad Iwan, Saksi Riyadie Yudha dan Sdr. Aditia juga ditusuk oleh Terdakwa hingga mengakibatkan mereka terluka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat “dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) jo pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis herder dengan panjang besi 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter, panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat, 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru malam merk EIGER yang terdapat luka robek dan noda darah, 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk WALFORD yang terdapat luka robek dan noda darah, 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam merk CRAFTFISH yang terdapat noda darah, 1 (satu) lembar celana joger warna hijau maron merk DIVIDED yang terdapat luka robek dan noda darah dan 1 (satu) potong kayu bakar yang ada noda darah yang merupakan alat dalam melakukan tindak pidana dalam sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD AIGY REZALDI alias ALDI bin SUGIANSYAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat Yang Dilakukan Beberapa Kali" sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam penusuk jenis herder dengan panjang Besi 9,5 (sembilan koma lima) centimeter, lebar besi 2 (dua) centimeter, panjang keseluruhan 17,5 (tujuh belas koma lima) centimeter lengkap dengan hulu yang terbuat dari kayu berwarna coklat dan kumpang terbuat dari kayu berwarna coklat;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan panjang warna biru malam merk EIGER yang terdapat luka robek dan noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru merk WALFORD yang terdapat luka robek dan noda darah;
 - 1 (satu) lembar kaos lengan pendek warna hitam merk CRAFTFISH yang terdapat noda darah;
 - 1 (satu) lembar celana joger warna hijau maron merk DIVIDED yang terdapat luka robek dan noda darah;
- 1 (satu) potong kayu bakar yang ada noda darah
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari **Senin**, tanggal 22 Februari 2021, oleh **MUHAMMAD ARSYAD, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 Februari oleh Hakim Ketua H.Budi Winata,SH.MH dengan didampingi oleh **MUHAMMAD ARSYAD, S.H** dan **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **BAIDHOWI** Panitera Pengganti pada Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **FRIDA AULIA, S.H.** Penuntut Umum dan
Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD ARSYAD, S.H.

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

H BUDI WINATA,SH.MH

Panitera Pengganti,

BAIDHOWI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)